

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan tidak mengatur mengenai tanggung jawab perawat atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh perawat. Oleh karena itu, perawat tersebut harus melakukan ganti rugi secara materil dan imateril kepada keluarga pasien akibat dari kelalaian yang telah dilakukannya berdasarkan KUHPerdara. Dalam hal ini, perawat tersebut memberi suntikan imunisasi terhadap bayi tidak menginformasikan kepada keluarga maupun kepada dokter yang menganinya. Sehingga dalam hal ini perawat tersebutlah yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya bayi tersebut.

Tanggung jawab hukum terhadap korban atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat yang mengakibatkan bayi prematur meninggal dunia yang terdapat kerugian yang dialami pasien karena kelalaian dari perawat yang akan memunculkan permasalahan hukum, khususnya pada hukum perdata dirumusan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang berisikan:¹²⁰

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan tersebut".

Dalam hal ini, perawat tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

1. adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh perawat, karena perawat telah menyuntikan suntikan imunisasi terhadap bayi prematur yang mengakibatkan meninggal dunia. Dari perbuatan perawat tersebut, ia tidak memberitahukan pihak keluarga maupun pihak terkait atas imunisasi yang ia lakukan. Di dalam SOP perawat disebutkan bahwa setiap perawat harus memberikan informasi kepada keluarga sebelum melakukan tindakan medis (*informed consent*).
2. Terdapat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan perawat kepada pasien pada saat menyuntikan suntikan imunisasi tersebut yang mengakibatkan bayi prematur meninggal dunia.
3. Adanya kerugian secara materil dan imateril yang di derita oleh keluarga pasien akibat kelalaian dari perawat tersebut. Kerugian materil berupa

¹²⁰ *Supranote*, 28

biaya-biaya rumah sakit yang telah di keluarkan oleh keluarga pasien. Kerugian imateril yang berupa rasa kekecewaan yang di derita oleh keluarga pasien akibat kelalaian yang dilakukan oleh perawat, ada rasa kehilangan dan kesedihan atas meninggalnya bayi tersebut. Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara sebagai berikut¹²¹:

- (1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
 - (2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 KUHPerdara). Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (*vicarious liability*);
 - (3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara)
 - (4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 KUHPerdara)
 - (5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara)
 - (6) Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara)
 - (7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 KUHPerdara)
4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, kerugian tersebut terjadi disebabkan oleh perbuatan perawat, bayi tersebut tidak akan meninggal dunia apabila perawat tidak memberikan imunisasi kepada bayi tersebut.

Maka dari itu, perawat tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian yang dilakukannya dengan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban, ketentuan ganti rugi umum menurut KUHPerdara dalam bagian keempat buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 yaitu :

1. Biaya

Yang dimaksud dengan biaya adalah setiap cost atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.

2. Rugi

Rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum.

3. Bunga

Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdara lebih luas dari pengertian bunga

¹²¹ Supranote 59.

dalam istilah sehari-hari yang berarti bunga uang, yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya

2. Saran

1. Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan perlu dikaji ulang mengenai tanggung jawab perawat terhadap pasien apabila adanya kelalaian yang dilakukan oleh perawat, sehingga di dalam Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum dan kasus-kasus kelalaian dalam menangani pasien tidak terjadi dikemudian hari.
2. Perlu ditingkatkan kembali pelayan dan SOP bagi perawat untuk membantu dan mengayomi pasien karena pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2002
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Ah. Yusuf, Kompetensi dan Kewenangan Perawat dalam Menghadapi Masalah Legal Etik Keperawatan, Conference: Seminar Nasional, Lamongan: 21 April 2018
- Arizal Fahri, Perawat yang Profesional, Bina Media Perintis, Jakarta, 2010
- Asmadi, Konsep dasar Keperawatan, EGC, Jakarta, 2008
- Budi Sampurno, Malpraktek Dalam Pelayanan Kedokteran, Erlangga, Jakarta, 2005
- Dahlan S, Hukum Kesehatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Djaja S.Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuasa Aulia, Bandung. 2013
- Edita Diana Tallupadang dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Perawat Yang Melakukan Tindakan Medik Dalam Rangka Menjalankan Tugas Pemerintah Terutama Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Praktik Kedokteran Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran”, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, Vol.2, No.1, Tahun 2016
- Fhirawati dkk, Konsep Dasar Keperawatan, Yayasan Kita Menulis, Makassar, 2020
- Gartinah, Keperawatan dan Praktek Keperawatan, PPNI, Jakarta, 2002
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 117-118.
- H.F.A.Volmar, Pengantar Study Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Jum Anggraini, Hukum Administrasi cetakan ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Kusnanto, Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional, EGC, Jakarta, 2003
- Lutfi Efendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi edisi ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2009
- M.A. Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2010, hlm. 28.

- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982 , hlm. 25-26.
- M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.73. Bandingkan dengan R.Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung. Bandung, 1984
- Makfudz, *Hukum Administrasi Negara edisi pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- Marbun S.F, *Hukum Administrasi Negara edisi ke-1*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2012
- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata, Pembinaan UPN*, Jakarta, 2006
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Nursalam, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Edisi 2*, Salemba Medika, Jakarta, 2008
- R. Priharjo, *Pengantar Etika Keperawatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005
- R.Subekti & R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur1994
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2010
- S. Soetrisno, *Malpraktek Medik dan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu,Tangerang, 2010
- Siti Noorbaya dan Herni Johan, *PANDUAN BELAJAR Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*, Gosyen, Yogyakarta, 2019
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, 2015
- Sharif La Ode, *Konsep Dasar Keperawatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2012
- Sri Praptiningsih. *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet 24, Andi Offset, Yogyakarta, 1993
- Suwignyo, *Pengaruh Manajemen Asuhan Keperawatan dan Motivasi Berprestasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- Ter Haar, *Beginnelsen en stelsel van het Adatrecht*, hlm. 216.

Tonia Dandry Aiken, Legal, Ethical & Political Issues in Nursing, 2ndEd, FA Davis, Philadelphia, 1994, Hlm. 155.
Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

3. Sumber Lainnya

<http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/222>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5462bc42d6073/nprt/5/uu-no-30-tahun-2014-administrasipemerintahan>

<http://www.ipani.or.id/wp-content/uploads/2018/01/STANDAR-PELAYANAN-KEPERAWATAN-NEONATUS-2011.pdf/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-bayi-prematur-evan-meninggal-setelah-disuntik-perawat.html//>